



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1380, 2013

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME. Standar Operasional Prosedur.
Administrasi Pemerintahan. Terorisme. KBRN.
Pemberlakuan.

PERATURAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR PER-07/K.BNPT/11/2013

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP) PENANGGULANGAN KONDISI
KRISIS SERANGAN TERORISME YANG MENGGUNAKAN KBRN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

- Menimbang :
- a. Bahwa perkembangan aksi terorisme menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penggunaan bahan - bahan yang mengandung unsur KBRN dalam rangkaian *Explosive* yang digunakan teroris;
 - b. Bahwa belum terbentuknya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang menggunakan KBRN;
 - c. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas, maka perlu penetapan keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) Penanggulangan

Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang menggunakan KBRN.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1976 tentang Ratifikasi *Covention of Offences and Other Acts Comitted on Board Aircraft 1963, Convention of Unlawful Seizure of Aircraft 1970 dan Convention for The Supression of Unlawful Acts Against The Safety of Civil Aviation, 197.*
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *UN Convetion On The Law of The Sea [UNCLOS]*.
 5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 7. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PP pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang.
 8. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman Oleh Teroris, 1997.
 9. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999.
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISMETENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDURA DMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP) PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS SERANGAN TERORISME YANG MENGGUNAKAN KBRN.

Pasal 1

Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- 2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
- 4) Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
- 5) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disingkat BNPT, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penanggulangan terorisme;

Pasal 2

Dengan peraturan Kepala ini disusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang menggunakan KBRN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang Menggunakan KBRN ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi *Stake Holder* dalam menanggulangi kondisi krisis serangan terorisme yang menggunakan KBRN.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang menggunakan KBRN ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah bagi *Stake Holder* dalam menanggulangi kondisi krisis serangan terorisme yang menggunakan KBRN.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Penanggulangan Kondisi Krisis Serangan Terorisme yang menggunakan KBRN ini memuat :

- 1. Tahap perencanaan (Pra-Insiden Terorisme KBRN)**
- 2. Tahap Persiapan dan Kesiapsiagaan**
- 3. Tahap Pengenalan (Recognition)**
- 4. Tahap Respons**
- 5. Tahap Intervensi KBRN**
- 6. Tahap Pengendalian Situasi**
- 7. Tahap Pemulihan / Stabilisasi**
- 8. Tahap Rehabilitasi / Tahap Pengakhiran Kondisi Krisis serta Konsolidasi dan Demobilisasi Satgas**

Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2013
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME**

ANSYAAD MBAI

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN